



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN ALAT BERAT UNTUK PEMBUKAAN
LAHAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Musi Rawas adalah petani yang masih mengelola lahan secara tradisional dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan serta meningkatkan perekonomian daerah;
- b. bahwa alat berat mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat guna pelaksanaan program Bupati Musi Rawas berupa bantuan Alat Berat untuk pembukaan lahan, dalam rangka mewujudkan misi Kabupaten Musi Rawas dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat perlu menyusun pedoman pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Alat Berat untuk Pembukaan Lahan Perkebunan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK/05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK/05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN ALAT BERAT UNTUK PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas PU Bina Marga adalah Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
6. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.
7. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan baik jenis lahan kering atau lahan basah yang peruntukannya dapat digunakan untuk pengusahaan sawah, ladang, kebun dan kolam bagi masyarakat.
8. Perkebunan adalah Segala kegiatan yang mengusahakan pada tanah.
9. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menambahkan

dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri maupun menjualnya kepada orang lain.

11. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan yang selanjutnya disebut SIMLUH adalah sistem informasi yang menyajikan database penyuluh pertanian.
12. Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
13. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
14. Pembukaan lahan adalah kegiatan membuka lahan pertanian sebagai salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di dalamnya.
15. Alat Berat adalah Peralatan dengan konstruksi kuat yang dirancang secara khas sehingga menyediakan suatu keuntungan mekanik di dalam memenuhi suatu tugas fisik atau menyediakan suatu kemampuan yang tidak secara alami tersedia untuk pemakaian suatu alat dengan kapasitas tugas berat.
16. Pemohon adalah kelompok tani, gapoktan yang mengajukan permohonan izin pemakaian alat berat.
17. Pemakai adalah kelompok tani, gapoktan yang mendapatkan pelayanan jasa mempergunakan alat berat milik Pemerintah Daerah.
18. Hanggar adalah tempat penyimpanan alat berat.

19. Lembaga Pengelola adalah Lembaga yang dibentuk oleh PD Teknis (Dinas PU Bina Marga, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dinas Perikanan) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
20. Operator adalah orang yang mengoperasikan alat berat.
21. Mobilisasi adalah pengangkutan alat berat dari hanggar ke lokasi.
22. Demobilisasi adalah pengangkutan alat berat dari lokasi ke hanggar.
23. Biaya Operasional adalah biaya yang timbul akibat mendapatkan pelayanan jasa mempergunakan alat berat milik Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pemakai.
24. Mekanisasi Pertanian adalah berbagai tindakan dengan menggunakan alat-alat dan mesin dalam proses produksi sehingga tercapai efisiensi, efektivitas yang berujung pada peningkatan kualitas hasil, produktivitas lahan, efisiensi tenaga kerja, pengurangan beban kerja dan memperkecil ongkos produksi yang harus ditanggung oleh petani.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Alat berat merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah untuk pembukaan lahan dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi dengan cara mekanisasi pertanian bagi petani kebun di Daerah yang dalam pelaksanaannya dipinjamkan secara gratis kepada masyarakat, tetapi untuk biaya operasional dibebankan kepada pengguna secara swadaya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat Petani untuk membuka lahan dengan cara mekanisasi

- Pertanian dalam rangka menuju pertanian modern, efektif dan berkelanjutan;
- b. melarang pembukaan lahan dengan cara membakar dalam pemanfaatan lahan; dan
 - c. meningkatkan produktivitas lahan, pengurangan beban kerja dan memperkecil ongkos produksi yang harus ditanggung oleh petani.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah Kelompok Tani/Gapoktan yang memiliki Lahan dan berdomisili di Daerah, Memiliki bukti kepemilikan lahan dan diluar kawasan hutan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Dinas PU Marga bertanggung jawab terhadap pemanfaatan alat berat:

- a. penyediaan alat transportasi dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi;
- b. penunjukan operator dan operator pembantu (kernet) untuk mengoperasikan/menjalankan alat berat serta bertanggung jawab atas keselamatan dan perawatan alat berat selama berada di lokasi; dan
- c. pemeliharaan alat berat.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pemakaian bantuan alat berat dan pendukung lainnya, Dinas Perkebunan bertanggung jawab terhadap:

- a. survey lokasi dan verifikasi administrasi;
- b. penerbitan rekomendasi oleh PD Teknis; dan
- c. pendampingan saat operasional.

BAB IV
PROSEDUR IZIN PEMAKAIAN ALAT BERAT
Pasal 7

- (1) Bagi kelompok tani/gapoktan menggunakan alat berat harus mengajukan permohonan kepada Dinas Perkebunan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Dinas Perkebunan melakukan verifikasi administrasi, survey lokasi, penerbitan rekomendasi dan pendampingan dilokasi dengan melibatkan Penyuluh Pertanian.
- (3) Pengguna alat berat untuk kegiatan Pembukaan lahan Perkebunan dituangkan dalam Surat Perjanjian antara Dinas PU. Bina Marga, Dinas Perkebunan dan Pemohon.
- (4) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat:
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. jenis, jumlah alat berat dan kelengkapan yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu dan cakupan luasan pekerjaan;
 - d. tanggung jawab penggunaan atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penggunaan; dan
 - e. persyaratan lain yang di anggap perlu.
- (5) Ketentuan mengenai format permohonan pemakaian alat berat (Formulir PAB.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kontrak pemakaian alat berat (Formulir PAB.2) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Untuk efisiensi dan efektivitas pembukaan lahan, diprioritaskan dalam satu hamparan.

Pasal 8

Syarat permohonan penggunaan alat berat untuk pembukaan lahan perkebunan, yaitu:

- a. masyarakat yang berdomisili dan memiliki lahan di wilayah Kabupaten dibuktikan dengan KTP dan KK;
- b. diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah; dan
- c. luasan untuk pembukaan lahan yang diajukan perorangan maksimal 2 (dua) hektar dan Kelompok tani/Gapoktan maksimal 25 (dua puluh lima) hektar.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Alat berat dapat dipergunakan atau dipakai oleh kelompok tani/Gapoktan/Kelompok Pembudidaya Ikan dengan dikenakan biaya operasional.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat, biaya operator, pembantu operator dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penggunaan alat berat dari hanggar ketempat tujuan, selama dilokasi dan sampai kembali ke hanggar ditanggung pemakai.
- (3) Pengangkutan alat berat, penggunaan bahan bakar dan operator harus sesuai dengan standarisasi yang melekat pada peruntukan alat berat tersebut.

Pasal 10

Segala bentuk biaya pemeliharaan, survey dan pendampingan operasional dalam rangka mendukung program bantuan alat berat gratis untuk pembukaan lahan perkebunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Laporan pertanggungjawaban alat berat disampaikan oleh Dinas PU Bina Marga dan laporan pembukaan lahan perkebunan disampaikan Dinas Perkebunan secara berkala kepada Bupati minimal per 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan pengelolaan alat berat kedepan untuk dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk mencari solusi pemecahan masalah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 11 Januari 2023
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 11 Januari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 1



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
BANTUAN ALAT BERAT
UNTUK PEMBUKAAN LAHAN
PERTANIAN DI KABUPATEN
MUSI RAWAS.

A. PERMOHONAN PEMAKAIAN ALAT BERAT (FORMULIR PAB.1)

KOP SURAT

(Bila ada)

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth.Ketua Lembaga
Lampiran	:		Pengelola Alat Berat
Perihal	:	Permohonan pemakaian Alat Berat	Kabupaten Musi Rawas di.

tempat

Sehubungan pelaksanaan kegiatan... di... maka kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :.....
Jabatan :Ketua Poktan/ Gapoktan/
Pokdakan.....
Alamat :.....

Mengajukan permohonan pemakaian alat berat berupa excavator mini Untuk pekerjaan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian unutm menjadikan maklum dan ataskebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

....., tanggal.....

Hormat kami,

.....

Mengetahui,

Camat.....

Kepala Desa /Lurah

.....

.....

B. PERJANJIAN/KONTRAK PEMAKAIAN ALAT BERAT
(FORMULIR PAB.2)



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten
Musi Rawas Km. 14,5 MUARA BELITI

SURAT PERJANJIAN PEMAKAIAN ALAT BERAT

Nomor : / /PUBM/20....

Pada hari ini, tanggal kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua lembaga pengelola alat berat Kecamatan.....
Kabupaten Musi Rawas.
Alamat :

Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan : Ketua Poktan/Gapoktan/Pokdakan.....
Alamat :

Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PEMAKAIAN ALAT BERAT

- (1) Pihak pertama menyediakan bantuan penggunaan alat berat berupa excavator mini kepada Pihak Kedua untuk Pekerjaan:.....
- (2) Selama pemakaian alat berat keamanan dan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kerusakan, kehilangan dll menjadi tanggungjawab Pihak kedua (Pemakai).

Pasal 2

LAMA PEMAKAIAN ALAT BERAT

- (1) Lama pemakaian alat berat selama hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dimana penghitungannya dihitung berdasarkan selama alat berat bekerja/beroperasi.

Pasal 3

PERPANJANGAN PEMAKAIAN ALAT BERAT

Dalam hal masa kontrak telah habis dan pekerjaan dilapangan masih belum selesai, maka diadakan perpanjangan kontrak yang baru antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 4

ATURAN PELAKSANAAN

- (1) Penggunaan/pemanfaatan alat berat dilaksanakan setelah kedua belah pihak menandatangani Berita Acara Penyerahan Alat Berat.
- (2) Selama alat berat beroperasi, kemudian terdapat kerusakan alat berat dan diperlukan perbaikan, maka untuk biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sebagai pemakai.
- (3) Pihak Kedua sanggup menaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama dengan pihak Pertama.

Pasal 5

PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL

Selama pemakaian alat berat mulai keluar sampai kembali lagi ke hanggar, biaya operasional untuk Operator, Pembantu Operator, Bahan Bakar, Oli, Mobilisasi, Demobilisasi dan biaya lainnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sebagai pemakai.

Pasal 6

PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

Dalam hal ternyata dalam surat perjanjian ini Pihak Kedua tidak mematuhi/melanggar perjanjian, maka Pihak Pertama berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Demikian surat perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

C. SURAT TUGAS (FORMULIR PAB.3)

MUSIRAWAS



MUSI RAWAS

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten
Musi Rawas Km. 14,5 MUARA BELITI

SURAT TUGAS

Nomor : / /PUBM/20....

Dasar :, dengan ini
menugaskan :

Kepada : 1. Nama :

Pangkat/Gol :

Jabatan : Operator excavator mini.

2. Nama :

Pangkat/Gol :

Jabatan : Pembantu Operator
excavator mini.

Untuk : Mengoperasikan excavator mini untuk Kegiatan
.....

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan
dengan penuh rasa tanggung jawab.

Muara Beliti,.....2022
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Kabupaten Musi
Rawas.

.....

D. BERITA ACARA PENYERAHAN ALAT BERAT KEPADA PEMAKAI (FORMULIR PAB.4).



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten
Musi Rawas Km. 14,5 MUARA BELITI

BERITA ACARA PENYERAHAN ALAT BERAT

Nomor : / /PUBM/20....

Pada hari ini..... tanggal kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua lembaga pengelola
Alamat :
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Nama :
Jabatan : Ketua Poktan/Gapoktan/Pokdakan.....
Alamat :
Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan surat perjanjian pemakaian alat berat Nomortanggal dengan ini Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima alat berat berupa excavator mini dalam keadaan baik dan lengkap untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk kegiatan selamahari.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

E. BERITA ACARA PENGEMBALIAN ALAT BERAT (FORMULIR PAB.5)

MUSIRAWAS



MUSI RAWAS

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten
Musi Rawas Km. 14,5 MUARA BELITI

BERITA ACARA PENGEMBALIAN ALAT BERAT

Pada hari ini..... tanggal kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Poktan/Gapoktan/Pokdakan.....
Alamat :
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

3. Nama :
Jabatan : Ketua lembaga pengelola
Alamat :
Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan surat perjanjian pemakaian alat berat Nomortanggal dengan ini Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima alat berat berupa excavator mini dalam keadaan baik dan lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

F. ABSENSI OPERATOR ALAT BERAT (FORMULIR PAB.6)

ABSENSI OPERATOR ALAT BERAT

1. Nama Kegiatan :
2. Lokasi :
3. Jenis Alat Berat : Excavator Mini
4. Nama Pemakai :
5. Nama Operator :

NO	HARI	TANGGAL	MULAI s/d JAM	TANDA TANGAN PEMAKAI	KETERANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Operator

.....

Ketua Poktan/Gapoktan/
Pokdakan.....

Pemakai

.....

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETD

H. MUKHLISIN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700623 199202 1 003